

## KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KOTA SORONG DALAM PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DARI KEKERASAN DAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAANYA

ALBINA MAKDALENA KALAIBIN<sup>1</sup>, NOVALIN SYAUTA<sup>2</sup>, WERON MURARY<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua  
weronmurary20@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *All children, including street children, are entitled to legal protection and special attention to ensure the number of street children does not continue to rise; this ensures they receive social protection and are shielded from acts of violence that could endanger them. This study aims to examine the policies of the Sorong City Social Agency regarding the protection of street children from violence and efforts to improve their welfare, as well as the obstacles the agency faces in these endeavors. A normative-empirical research method was employed, conducted at the Sorong City Social Agency. Data were gathered from primary and secondary sources using interviews, literature reviews, and observations, and were subsequently analyzed qualitatively. The findings regarding the Sorong City Social Agency's policies indicate that for street children who have suffered physical violence, the agency provides specialized support services during the investigation stage to offer moral backing to the victims; furthermore, if the violence results in psychological trauma, the agency provides psychological services for the child. Meanwhile, the obstacles faced by the agency include a lack of facilities and infrastructure; a tendency to prioritize customary practices when resolving issues of physical violence against children; a shortage of human resources, such as volunteers to assist with the agency's duties; and insufficient budget to fully support programs aimed at maximizing protection for street children who have experienced physical violence in Sorong City.*

**Keyword:** *Social Services, Street Children, Physical Violence, Sorong City*

**Abstrak:** Semua anak termasuk didalamnya anak jalanan wajib diberikan perlindungan hukum dan perhatian khusus perkembangan jumlah anak jalanan tidak terus meningkat sehingga anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan sosial dan dapat terhindar dari tindak kekerasan yang dapat membahayakan diri anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Dinas Sosial Kota Sorong dalam perlindungan anak jalanan dari kekerasan dan upaya peningkatan kesejahteraan dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Sorong dalam perlindungan anak jalanan dari kekerasan dan upaya peningkatan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan tipe normatif empiris, yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Sorong. Data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan observasi yang kemudian dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap kebijakan Dinas Sosial Kota Sorong dalam perlindungan anak jalanan dari kekerasan dan upaya peningkatan kesejahteraan ialah terhadap anak jalanan yang mengalami kekerasan fisik maka Dinas Sosial Kota Sorong akan memberikan layanan pendampingan khusus dalam tingkat penyelidikan hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan moril terhadap anak jalanan yang menjadi korban kekerasan fisik, dan apabila terhadap kekerasan tersebut mengakibatkan gangguan psikologi pada anak maka Dinas Sosial Kota Sorong dalam hal ini akan memberikan layanan psikolog bagi anak tersebut. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Sorong dalam perlindungan anak jalanan dari kekerasan dan upaya peningkatan kesejahteraan yaitu kurangnya sarana dan prasarana, penyelesaian permasalahan kekerasan fisik terhadap anak yang lebih mengutamakan adat istiadat, kurangnya sumber daya manusia seperti relawan dalam membantu tugas Dinas Sosial dan kurangnya anggaran dalam menunjang program Dinas Sosial dalam memaksimalkan pemberian perlindungan terhadap anak jalanan yang mengalami tindak kekerasan fisik di Kota Sorong.

**Kata Kunci:** Dinas Sosial, Anak jalanan, Kekerasan Fisik, Kota Sorong

### A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dipelihara, dijaga, dan dilindungi. Keberadaan anak memiliki nilai yang sangat berharga, bahkan sering dipandang sebagai aset paling bernilai dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Sebagai individu yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia, anak berhak memperoleh

perlindungan serta penghormatan atas hak-haknya sebagaimana dijamin oleh negara. Di samping itu, anak merupakan aset bangsa yang memegang peranan penting sebagai generasi penerus. Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas anak-anak yang kelak akan melanjutkan cita-cita perjuangan nasional. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak juga tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Hak-Hak Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak harus memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak diartikan sebagai seluruh bentuk upaya yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan tersebut juga mencakup pemberian jaminan kepada anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Secara lebih luas, perlindungan anak merupakan serangkaian tindakan yang meliputi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan terhadap anak yang menjadi korban perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi, maupun penelantaran. Upaya tersebut bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup serta mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak tidak hanya berada pada negara, tetapi juga menjadi kewajiban orang tua, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Anak jalanan didefinisikan sebagai individu sampai batas usia 18 (delapan belas) tahun dan menghabiskan sebagian waktunya di jalan, pasar, terminal, lampu merah atau tempat umum lainnya baik untuk bermain ataupun untuk mencari nafkah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 57 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, pengarahan, dan bimbingan dari orang tua atau walinya hingga mencapai usia dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak serta perlindungan yang memadai, baik dari orang tua maupun dari negara sebagai penyelenggara perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 21, mengatur bahwa negara dan pemerintah berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap anak tanpa adanya diskriminasi. Jaminan tersebut diberikan tanpa membedakan status keluarga, suku, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan/atau mental anak.

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 (lima) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan dari keluarganya yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan Anak. Di antara mereka masih memiliki orang tua atau wali yang berkewajiban merawat mereka, namun demikian kebiasaan, nilai-nilai, dan jaringan interaksinya sebagian besar tumbuh dan berkembang di jalanan. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dengan anak sebayanya yang hidup dalam lingkungan standar, mereka menerapkan diri sebagai orang yang memiliki tanggungjawab mencari nafkah, membiayai kebutuhan sekolah saudaranya, dan berperan sebagai pimpinan kelompok yang harus menjaga kelompoknya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Suara Papua.com pada 17 November 2022, terdapat sebanyak 57 orang anak asli Papua berusia 4-12 menjadi tukang parkir setiap toko maupun warung makan yang ada di kota Sorong, Papua Barat, belum terhitung anak-anak lainnya. Mereka menghabiskan waktu di jalanan, jarang pulang dan mengaku sering mendapatkan kekerasan dari oknum-oknum yang tidak

---

<sup>1</sup> Citra Yani Barus, Reny Widyastuti, Jaminuddin Marbun, *Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu*, Jurnal Prointegrità Vol. 2 No. 2, 2019, 209.

<sup>2</sup> Dian Tannia Rachman, *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya*, Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya, 2023, 666.

bertanggung jawab.<sup>3</sup> Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan terhadap anak jalanan menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya dalam aspek perlindungan sosial. Upaya penanganan anak jalanan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi keberadaan mereka di ruang-ruang publik, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas hidup serta pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan diharapkan mampu melindungi anak jalanan dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, penelantaran, maupun diskriminasi. Dalam mewujudkan perlindungan tersebut, Dinas Sosial Kota Sorong memiliki peran yang sangat strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan sosial bagi masyarakat. Selain memberikan pelayanan kepada kelompok rentan, seperti fakir miskin, lanjut usia terlanter, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, Dinas Sosial juga berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program perlindungan anak yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penerapan atau implementasi hukum positif, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian, dalam peristiwa hukum yang nyata (*in concreto*). Melalui pendekatan tersebut, peneliti mengkaji sejauh mana ketentuan hukum telah diterapkan dalam praktik serta menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Pelaksanaan hukum tersebut dapat diamati melalui tindakan nyata (*real action*) maupun dokumen-dokumen hukum (*legal documents*) yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>4</sup> Dengan demikian, penelitian hukum normatif-empiris bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum serta mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Sorong, dengan fokus penelitian pada Dinas Sosial Kota Sorong sebagai instansi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, termasuk perlindungan serta penanganan terhadap anak jalanan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Sorong sebagai instansi yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan penanganan anak jalanan. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, maupun literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, objektif, dan mendalam mengenai fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian sehingga mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Kebijakan Dinas Sosial Kota Sorong dalam Perlindungan Anak Jalanan dari Kekerasan serta Upaya Peningkatan Kesejahteraannya

Permasalahan anak jalanan merupakan salah satu persoalan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi banyak negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk mengurangi jumlah anak jalanan serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun demikian, kompleksitas faktor penyebab munculnya anak jalanan mengakibatkan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan secara menyeluruh. Oleh karena itu,

<sup>3</sup> Suarapapua.com, <https://suarapapua.com/2022/11/17/puluhan-bocah-asli-papua-di-sorong-jadi-tukang-parkir/>

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 194.

diperlukan perhatian yang berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada anak jalanan.

Komitmen terhadap perlindungan anak juga tercermin dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Pasal 32 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap negara peserta berkewajiban melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan, menghambat pendidikan, atau mengganggu perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, maupun sosial anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak tersebut, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu:<sup>5</sup>

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta jaminan kehidupan yang layak.
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*), yaitu hak anak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, maupun perlakuan yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraannya, khususnya bagi anak yang tidak memiliki pengasuhan keluarga atau tempat tinggal yang layak.
3. Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), yaitu hak memperoleh pendidikan formal maupun nonformal, pelayanan kesehatan, serta kesempatan mengembangkan potensi diri agar pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial anak berlangsung secara optimal.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak anak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, serta ikut berpartisipasi dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan mereka sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Keempat kelompok hak tersebut berlaku bagi seluruh anak tanpa terkecuali, termasuk anak jalanan. Dalam praktiknya, anak jalanan merupakan kelompok anak yang sangat rentan karena sebagian besar kebutuhan dasarnya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pengasuhan, maupun perlindungan sosial, belum terpenuhi secara memadai. Kondisi tersebut menyebabkan anak jalanan sering dikategorikan sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus dari negara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, sebagian besar anak jalanan di Kota Sorong berasal dari keluarga yang mengalami permasalahan sosial dan ekonomi sehingga mereka tidak memperoleh pengasuhan yang optimal dari orang tua. Bentuk penelantaran yang dialami tidak hanya berupa kurangnya perhatian dan kasih sayang, tetapi juga tidak terpenuhinya hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan hidup yang layak. Keterbatasan tersebut mendorong sebagian anak memilih menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan dan hidup bersama teman-teman sebayanya.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang anak jalanan di Kota Sorong yang berinisial Maria menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua menjadi salah satu alasan utama dirinya memilih hidup di jalan. Menurut keterangannya, kehidupan di jalan memberikan kebebasan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya, meskipun di sisi lain mereka harus menghadapi berbagai risiko yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Maria juga menjelaskan bahwa selama menjalani kehidupan sebagai anak jalanan, ia beberapa kali mengalami tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang dewasa di lingkungan sekitarnya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa anak jalanan merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun psikis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang memengaruhi proses tumbuh kembang, rasa aman, serta pembentukan kepribadian mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan yang lebih efektif dari pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Sorong, agar hak-hak anak jalanan dapat terpenuhi dan mereka memperoleh jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Berdasarkan wawancara bersama anak jalanan tersebut maka perlunya suatu kebijakan atau perhatian khusus pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Sorong dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak anak terutama terhadap anak jalanan yang mengalami kekerasan fisik. Terhadap anak jalanan yang mengalami kekerasan fisik maka Dinas Sosial Kota Sorong akan memberikan layanan pendampingan khusus dalam tingkat penyelidikan hal ini bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> Debby Fitrian Surya Laksmiana, Anang Dony Irawan, *Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran*, Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2, 2021, 110.

memberikan dukungan moral terhadap anak jalanan yang menjadi korban kekerasan fisik, dan apabila terhadap kekerasan tersebut mengakibatkan gangguan psikologi pada anak maka Dinas Sosial Kota Sorong dalam hal ini akan memberikan layanan psikologi bagi anak tersebut.

Layanan psikologi yang dilakukan sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dari kesehatan mental anak. Pengertian kesehatan mental yakni sangat dipengaruhi oleh budaya dimana seseorang individu tersebut tinggal seperti lingkungan, pergaul. Agar tercapai tujuan kesehatan mental, maka diperlukan berbagai upaya yang hendaknya dilakukan oleh masing-masing individu, diantaranya adalah usaha preservatif (pemeliharaan); preventif (pencegahan); suportif (pengembangan/peningkatan), dan korektif (perbaikan). Sedangkan pengaruh ekonomi yang tidak mencukupi dapat menyebabkan kurangnya kesempatan orang tua untuk bersama anak-anaknya, karena orang tua selalu sibuk mencari nafkah, dan pendapatan keluarga yang tidak mencukupi sehingga orang tua kurang memperhatikan kondisi kesehatan mental anak.<sup>6</sup> Dinas sosial atau bisa disebut dengan lembaga sosial merupakan suatu lembaga yang didalamnya terdapat sebuah struktural ataupun pekerja-pekerja sosial dimana mereka mempunyai keteraturan didalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dapat membangun masyarakat, dan kepentingan lainnya yang selalu berkaitan dengan kemasyarakatan.<sup>7</sup> Dinas Sosial berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak jalanan melalui beberapa hal, yaitu:<sup>8</sup>

1. Program Pembinaan Pencegahan: fokus pada pencegahan anak-anak menjadi anak jalanan;
2. Program Pembinaan Lanjutan: program ini mengarahkan anak-anak yang sudah terlanjur menjadi anak jalanan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat, dimotivasi bersedia mengikuti pembinaan dengan tinggal di LKSA dan atau kembali pada keluarga;
3. Program Pembinaan Rehabilitasi: program rehabilitasi sosial fokus pada Upaya membantu anak jalanan kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai, ketrampilan dan pendidikan yang memadai bisa diikuti dengan program kerja paket dan latihan baik melalui latihan di LKSA maupun di Dinas Tenga Kerja ataupun pelatihan yang diselenggarakan LSM.

Dalam hal program rehabilitasi ini berbentuk pembinaan, di mana anak-anak jalanan diberikan fasilitas serta pelatihan keterampilan yang mencakup pengembangan bakat dan minat mereka. Selain itu, pembinaan mental dan spiritual juga dilakukan dengan tujuan membangun sikap yang positif. Selain itu, anak-anak yang hidup di jalanan juga menjalani pemeriksaan Kesehatan oleh Dinas Sosial.<sup>9</sup> Selain program pencegahan, lanjutan, dan rehabilitasi, Kantor Dinas Sosial Kota Sorong juga melibatkan masyarakat dalam penanganan anak jalanan, dengan adanya pantai-panti swasta dan rumah perlindungan sosial yang didirikan berdasarkan inisiatif masyarakat, jadi masyarakat memiliki peluang luas untuk membantu pemerintah dalam penanganan anak jalanan.

Pemerintah Daerah Kota Sorong berusaha menerjemahkan kebijakan pusat dengan menyediakan rumah singgah dan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang bertujuan mendidik anak jalanan dari segi pendidikan, moral, dan agama. Untuk mendukung program di atas Pemerintah Daerah Kota Sorong telah mengajukan rancangan peraturan daerah terkait penanganan anak jalanan. Sampai penelitian ini berlangsung pengesahan regulasi tersebut terhambat oleh keterbatasan anggaran. Fakta sampai hari ini Pemerintah Daerah Kota Sorong belum memiliki peraturan daerah yang mengatur pembinaan dan pengasuhan anak jalanan. Namun hasilnya belum signifikan karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Atas keterbatasan tersebut Pemda Sorong melalui Dinas Sosial melakukan pembinaan secara kolaborasi dengan stakeholder terkait sektor non pemerintah seperti LSM dan tokoh Masyarakat. Karena keterbatasan sarana dan prasarana, tingkat keberhasilan penanganan anak jalanan di Kota Sorong masih belum maksimal, walaupun

---

<sup>6</sup> Rizka Esty Safriana, Nadhirotul Laily, Dkk, *Sosialisasi Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Anak Sejak Dini*, Jurnal UMG, Vol. 9 No.25, 2024, 49.

<sup>7</sup> Taufiqurrachman, Yohana Tiovani Sihombing, Dini Ayu Lestari Simangunsong, dkk, *Peran Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di UPTD-P2PMKS Nilam Suri*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol. 7 No.1, 2023, 316.

<sup>8</sup> Abdul Rufai Warfandu, *Efektivitas Pelayanan Sosial Dan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya*, Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol. 8 No. 1, 2024, 67.

<sup>9</sup> Lina Andayani, Peliman Ndibau, Nirwana Try Kumala Putri, *Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan (Studi Kasus Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua)* Jurnal Dinamis, Vol.21, No.1, 2024, 16.

perkembangan anak jalannya setelah hadirnya Dinas Sosial ada sedikit perubahan perilaku anak jalanan setelah ditangani oleh LKSA, namun belum signifikan.<sup>10</sup>

Kinerja yang terkait dengan kebijakan yang diambil antara lain kerjasama dengan dinas pendidikan untuk pelaksanaan pendidikan atau ujian bagi anak putus sekolah dan pembuatan kartu BPJS Kesehatan untuk anak jalanan, dan melibatkan pihak swasta dalam penanganan anak jalanan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian program optimalisasi melibatkan pencegahan, lanjutan, dan rehabilitasi yang dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak masih perlu dan terus ditingkatkan. Apabila ditinjau dari segi perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dengan usaha yang difokuskan demi melindungi, memulihkan, serta menguatkan anak yang mendapati perlakuan yang salah, penyalahgunaan, penelantaran, agar mendapatkan jaminan terhadap keberlangsungan hidup kembang anak sebagaimana mestinya baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.<sup>11</sup> Dengan memberikan perlindungan anak jalanan dari kekerasan dan berupaya meningkatkan kesejahteraannya maka kiranya Dinas Sosial Kota Sorong dapat melakukan tindak lanjut dalam penanganan masalah psikologi anak jalanan, mengingat anak adalah masa depan bangsa, dan apa yang dihadapi anak dalam masa pertumbuhannya akan sangat mempengaruhi mental anak di masa depan. Perlu diperhatikan pengadaan rumah aman atau *safe house* bagi penanggulangan anak jalanan apabila menghadapi kekerasan fisik di Kota Sorong yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab. Setiap kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Sorong diharapkan dapat menanggulangi anak jalanan, dimana salah satu tindakan pemberdayaan dan bimbingan psikologi dapat mengganti pola pikir anak jalanan yang negatif menjadi positif.

### **Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Sorong Dalam Perlindungan Anak Jalanan Dari Kekerasan Dan Upaya Peningkatan Kesejahteraannya**

Perlindungan terhadap anak adalah upaya pemerintah yang bertujuan menjamin hak-hak anak. Perlindungan yang diberikan diharapkan dapat dilakukan dengan rasional dan bertanggung jawab dan dilakukan sebaik mungkin agar setiap usaha yang dilakukan dapat efisien dan efektif. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu meningkatkan inisiatif dan kreatifitas anak dan tidak menyebabkan anak menjadi ketergantungan dengan orang lain, sehingga anak tidak memiliki kemauan untuk menggunakan hak-hak dan melakukan setiap kewajibannya. Usaha tersebut tentunya dapat terlaksana dengan baik apabila semua pihak mendukung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab dalam memastikan hak asasi dari anak dapat dipenuhi tanpa membedakan status sosial, ras dan lain-lain, termasuk dalam memberikan sarana dan prasarana yang baik dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan hukum bagi anak jalanan dari kekerasan telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Sorong Papua Barat Daya. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Sorong Papua Barat Daya adalah:

#### **1. Kurangnya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana menjadi hal yang dibutuhkan untuk melengkapi terpenuhinya perlindungan kepada anak. Salah satu kurangnya sarana dan prasarana tersebut adalah belum adanya rumah aman bagi anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan fisik yang dialami oleh anak jalanan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jemris Belseram S, sos sebagai staf Dinas Sosial Kota Sorong bahwa belum ada rumah aman untuk menampung anak-anak korban kekerasan di Kota Sorong.<sup>12</sup> Keberadaan rumah aman adalah kebutuhan bagi setiap anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini dapat terlihat Ketika anak telah mengalami

<sup>10</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Sosial Kota Sorong Bapak Jemris Belseram S, sos Pada Tanggal 13 Agustus 2024, Jam 11.00 WIT.

<sup>11</sup> Eva Dwi Yuliani, *Perlindungan Hukum dan Psikologi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.1, No. 3, 2023, 9.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Sosial Kota Sorong Bapak Jemris Belseram S, sos Pada Tanggal 13 Agustus 2024, Jam 11.00 WIT.

kekerasan fisik maka anak akan mengalami trauma atau rasa takut, apalagi bagi anak jalanan yang pada kenyataannya hidup di jalan dan tidak memiliki rumah atau yang memilih untuk tinggal di jalan, tentunya tidak menutup kemungkinan kekerasan bisa saja terulang kembali dan akan sangat berpengaruh pada psikologi anak tersebut. Apabila ditinjau dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, keberadaan rumah aman dapat dijadikan sarana untuk dapat melindungi anak. Rumah aman atau *safe house* terkait dengan perlindungan untuk seseorang yang dalam kondisi dan keadaan yang berbahaya. Rumah aman/*safe house* adalah sebuah penamaan yang kerap digunakan di dunia operasi penegakan hukum dan pengamanan, yakni sebuah lokasi/tempat yang aman, tempat yang tepat dalam hal untuk menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada dalam situasi/keadaan bahaya. Rumah aman atau *safe house* terkait dengan perlindungan untuk seseorang yang dalam keadaan yang berbahaya.<sup>13</sup> Dari penjelasan tersebut maka penting untuk pemerintah dapat menyediakan rumah aman atau *safe house* bagi anak-anak korban kekerasan termasuk anak jalanan yang mengalami kekerasan fisik.

## 2. Pengaruh Adat Istiadat

Masyarakat dan adat istiadat atau kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat, adat istiadat masih dipandang sebagai suatu nilai yang tidak dapat dijauhkan dari setiap prinsip kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai tersebut mencerminkan kearifan lokal yang berfungsi sebagai landasan moral atau dasar dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya, begitu pula dalam menangani dan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik, termasuk anak jalanan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Ibu Nelfince Rumbino selaku Kanit PPA Polres Sorong Kota bahwa di Kota Sorong atau di Papua pada umumnya masih menggunakan penyelesaian secara adat, padahal menurut beliau adat adalah pelengkap dari proses hukum yang harus tetap dijalankan dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan. Menurut beliau persoalan yang menyangkut anak ini akan diselesaikan dengan cara adat atau dengan mengadirkan pelaku korban disertai tokoh-tokoh adat tertentu. Hal ini adalah benar, karena adat tidak dapat dikesampingkan begitu saja, hanya diselesaikan secara adat akan lebih maksimal jika ditambahkan dengan memberikan perlindungan hukum sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Sosial Kota Sorong selalu bekerjasama dengan Kepolisian dalam penanganan masalah anak sebagai korban kekerasan, agar dapat memberikan perlindungan maksimal dan penyelesaian masalah yang benar-benar efektif bagi kepentingan anak korban kekerasan tersebut.<sup>14</sup>

Kurangnya saran dan prasarana serta penyelesaian masalah secara adat menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Sorong dalam menangani anak jalanan korban kekerasan fisik, tetapi selain itu terdapat beberapa kendala lainnya seperti kurangnya anggaran dan dibutuhkannya sumber daya manusia yang mau bekerja sama secara sukarela dengan Dinas Sosial. Sumber daya manusia yang dimaksud disini seperti pekerja sosial atau relawan sosial yang dapat membantu memotivasi orang tua dan masyarakat agar lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak terjerumus mengikuti atau menjadi anak jalanan, karena masalah munculnya anak jalanan di Kota Sorong adalah karena kurangnya perhatian orang tua yang disebabkan dari masalah keluarga seperti orang tua yang bercerai, keadaan ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa anak jalanan bahwa alasan mereka mengikuti anak jalanan karena orang tua tidak memperhatikannya, sehingga anak lebih memilih untuk berada di jalanan bersama anak jalanan lainnya.

Dari hasil data wawancara yang ditemukan penulis di lapangan maka keterlibatan masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta merupakan aspek penting dalam penanganan masalah ini. Meskipun ada beberapa perubahan positif dalam perilaku anak jalanan yang ditangani oleh LKSA, hasilnya belum signifikan karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Karena itu untuk meningkatkan efektivitas penanganan anak jalanan, diperlukan peningkatan perhatian dari berbagai

---

<sup>13</sup> Suheflihusnaini Ashady, Abd Hasan, *Kebijakan Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Fundamental Justice Vol.2 No.1, 2021, 25.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kanit PPA Polres Sorong Kota, Ibu Nelfince Rumbino Pada Tanggal 3 Maret 2024, Jam 10.00WIT.

pihak, penguatan regulasi dan kebijakan daerah, serta peningkatan alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang berkompeten. Selain itu, monitoring, evaluasi, dan pemetaan lokasi anak jalanan yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk mendukung program-program yang ada.<sup>15</sup>

Berdasarkan kendala-kendala tersebut maka adapun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sorong yaitu dengan mengupayakan pemberdayaan keluarga untuk dapat menyediakan rumah yang kondusif kembali kepada anak jalanan yang telah mengalami kekerasan fisik, dan melakukan pendampingan di Polres agar penyelesaian masalah dapat dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak merugikan keadaan anak atau psikologis dari anak jalanan korban kekerasan fisik serta meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak dalam menangani masalah anak jalanan secara efektif dan berkelanjutan di Kota Sorong.

#### D. Penutup

Hasil penelitian yang diperoleh terhadap kebijakan Dinas Sosial Kota Sorong dalam perlindungan anak jalanan dari kekerasan dan upaya peningkatan kesejahteraannya adalah terhadap anak jalanan yang mengalami kekerasan fisik maka Dinas Sosial Kota Sorong akan memberikan layanan pendampingan khusus dalam penyelidikan hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral terhadap anak jalanan yang menjadi korban kekerasan fisik, dan apabila kekerasan terhadap tersebut mengakibatkan gangguan psikologi pada anak maka Dinas Sosial Kota Sorong dalam hal ini akan memberikan layanan psikologi bagi anak tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Sorong yaitu kurangnya sarana dan prasarana seperti belum adanya rumah aman atau *safe house* sebagai tempat yang menjamin perlindungan terhadap anak jalanan yang mengalami kekerasan fisik, selain itu penyelesaian masalah yang lebih mengutamakan penyelesaian secara adat isitadat, kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang mau bekerja sama secara sukarela dengan Dinas Sosial Kota Sorong dalam membantu penanganan anak jalanan di Kota Sorong.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Rufai Warfandu, *Efektivitas Pelayanan Sosial Dan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya*, Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol. 8 No. 1, 2024.
- Citra Yani Barus, Reny Widyastuti, Jaminuddin Marbun, *Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu*, Jurnal Prointegrità Vol. 2 No. 2, 2019.
- Debby Fitrian Surya Laksmiana, Anang Dony Irawan, *Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran*, Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2, 2021.
- Dian Tannia Rachman, *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya*, Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya, 2023.
- Suarapapua.com, <https://suarapapua.com/2022/11/17/puluhan-bocah-asli-papua-di-sorong-jadi-tukang-parkir/>
- Eva Dwi Yuliani, *Perlindungan Hukum dan Psikologi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.1, No. 3, 2023.
- Lina Andayani, Peliman Ndibau, Nirwana Try Kumala Putri, *Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan* (Studi Kasus Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua) Jurnal Dinamis, Vol.21, No.1, 2024.
- Rizka Esty Safriana, Nadhirotul Laily, Dkk, *Sosialisasi Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Anak Sejak Dini*, Jurnal UMG, Vol. 9 No.25, 2024.
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suheflihusnaini Ashady, Abd Hasan, *Kebijakan Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Fundamental Justice Vol.2 No.1, 2021.

---

<sup>15</sup> Abdul Rufai Warfandu, *Efektifitas Pelayanan Sosial Dan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya*, Journal of Indonesia Rural and Regional Government, Vol.8 No.1, 2024

Taufiqurrachman, Yohana Tiovani Sihombing, Dini Ayu Lestari Simangunsong, dkk, *Peran Dan Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di UPTD-P2PMKS Nilam Suri*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol. 7 No.1, 2023.

Wawancara dengan Staf Dinas Sosial Kota Sorong Bapak Jemris Belseram S,sos Pada Tanggal 13 Agustus 2024.

Wawancara dengan Kanit PPA Polres Sorong Kota, Ibu Nelfince Rumbino Pada Tanggal 3 Maret 2024.